

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Bukittinggi, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu kota tujuan wisata yang kaya akan potensi alam, budaya, serta sejarah yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan. Kota ini dikenal sebagai destinasi wisata yang kuat dengan akar budaya Minangkabau dan menjadi pusat bagi wisata religi dan alam. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia, kebutuhan akan akomodasi yang sesuai dengan prinsip syariah semakin meningkat, mengingat semakin banyak wisatawan muslim yang mencari fasilitas penginapan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pengembangan penginapan berbasis syariah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan di kota ini. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk muslim, Bukittinggi memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep pariwisata halal, termasuk dalam sektor akomodasi berbasis syariah (Amalia, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap penginapan berbasis syariah meningkat seiring dengan pertumbuhan wisatawan muslim. Banyaknya terjadi pelanggaran agama dan norma yang terjadi di kota Bukittinggi terutama pada kasus penginapan konvensional (bebas) membuat masyarakat sekitar resah dan merasa tidak nyaman. Meskipun ada beberapa hotel atau penginapan yang mengklaim sebagai syariah, namun

pada kenyataannya banyak yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti pemisahan fasilitas laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya layanan yang bertentangan dengan prinsip islam. Selain itu, regulasi dan dukungan pemerintah dalam mengembangkan penginapan berbasis syariah juga masih terbatas (Fauzan, 2020).

Pengembangan penginapan berbasis syariah di Bukittinggi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam industri ini, baik dalam pengelolaan, tenaga kerja, maupun pemanfaatan ekonomi yang optimal. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai standar dalam penginapan, serta kurangnya akses terhadap modal dan pelatihan untuk menjalankan usaha penginapan berbasis syariah. Penginapan syariah adalah usaha jasa akomodasi yang dalam pengelolaan dan pelayanannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam aspek operasional, pelayanan, maupun sistem manajemennya.

Konsep ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kehalalan, etika, moralitas, dan kemaslahatan sesuai dengan ajaran Islam. Secara umum, penginapan berbasis syariah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Tidak menerima pasangan non-mahram dalam satu kamar.
- b. Tidak menyediakan minuman keras, narkoba, atau aktivitas yang bertentangan dengan syariat.

- c. Menyediakan fasilitas ibadah, seperti sajadah, Al-Qur'an, penunjuk arah kiblat.
- d. Menerapkan pelayanan yang sopan dan sesuai etika Islam.
- e. Mengutamakan prinsip keadilan, kebersihan, dan kenyamanan.

Menurut konsep ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'i Antonio, kegiatan usaha dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip kehalalan, keadilan, dan keberkahan. Oleh karena itu, penginapan syariah menjadi bagian dari pengembangan ekonomi halal yang tidak hanya memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi masyarakat secara etis dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Pengembangan Masyarakat Islam, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis syariah. Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, akses permodalan, serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam sektor pariwisata halal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat lokal melalui kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan penginapan berbasis syariah (Hidayat, 2021).

Pengembangan penginapan berbasis syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan aspek keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi bagi masyarakat

secara keseluruhan (Ismail, Pariwisata Halal: Konsep dan Implementasi dalam Industri Perhotelan Syariah, 2021). Dalam konteks pariwisata, prinsip syariah menekankan pentingnya menyediakan layanan yang halal dan thayyib, yaitu tidak hanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi juga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan muslim (Syafritzal, 2020).

Selain itu, konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dalam islam juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sektor ekonomi yang berbasis syariah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung serta memberikan fasilitas yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam industri penginapan syariah (Rahman, 2022).

Pengembangan penginapan berbasis syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam regulasi nasional, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan “menyebutkan bahwa sektor pariwisata harus mencerminkan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, serta mengutamakan keberlanjutan dan manfaat sosial bagi masyarakat”.
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal “Mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal, termasuk bagi usaha perhotelan dan penginapan berbasis

syariah yang harus memenuhi standar halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah “Menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan regulasi yang mendukung sektor pariwisata halal di wilayahnya masing-masing”.

Regulasi ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan penginapan berbasis syariah serta dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam sektor ini (Haris, 2022).

Dengan meningkatnya jumlah penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi dalam lima tahun terakhir menjadi indikator perubahan preferensi wisatawan, terutama kalangan muslim domestik, terhadap akomodasi yang sesuai dengan prinsip halal. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, jumlah penginapan yang mengusung konsep syariah mengalami peningkatan signifikan, dari 15 unit pada tahun 2020 menjadi 42 unit pada akhir tahun 2024 (Pariwisata, 2024). Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang memberikan dukungan terhadap pengembangan pariwisata halal, baik melalui pelatihan, promosi, maupun fasilitasi izin usaha. Pemerintah Kota Bukittinggi misalnya, secara aktif mengkampanyekan konsep wisata

ramah muslim dalam berbagai forum dan media promosi daerah (Bukittinggi, 2023).

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam sektor ini masih rendah. Banyak masyarakat yang masih menjadi tenaga kerja informal dengan pendapatan yang tidak stabil, sementara potensi usaha penginapan berbasis syariah dapat menjadi peluang ekonomi yang lebih baik bagi mereka (Ismail, Pariwisata Halal: Konsep dan Implementasi dalam Industri Perhotelan Syariah, 2021).

Pemerintah kota Bukittinggi telah melakukan beberapa langkah dalam mendorong pariwisata halal, namun upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan penginapan berbasis syariah masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ini. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat bersama-sama mengembangkan sektor penginapan berbasis syariah yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi?”

C. Batasan Masalah

Diperlukan adanya batasan masalah agar bisa lebih terarah dan tidak keluar dari konteks dan permasalahan.

1. Peran regulator pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi.
2. Peran fasilitator pemerintah dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan kepada masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam sektor penginapan berbasis syariah.
3. Peran katalisator pemerintah dalam menciptakan sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan sektor lain untuk mendorong ekosistem ekonomi syariah di bidang pariwisata.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran regulator pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan penginapan berbasis syariah di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran fasilitator pemerintah dalam menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses

permodalan kepada masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam sektor penginapan berbasis syariah.

3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran katalisator pemerintah dalam menciptakan sinergi antara masyarakat, pelaku usaha, dan sektor lain untuk mendorong ekosistem ekonomi syariah di bidang pariwisata.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, baik bagi akademisi, pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. berikut manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan memperkaya literatur dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya dalam aspek pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata berbasis syariah.
 - b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai peran pemerintah dalam mendukung ekonomi berbasis nilai-nilai islam, terutama dalam konteks penginapan syariah.
 - c. Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pemerintah dalam

pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu pemerintah dalam memahami tantangan dan peluang dalam memberdayakan masyarakat melalui sektor penginapan syariah, sehingga dapat Menyusun program yang lebih tepat sasaran.
- b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola penginapan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi islam.
- c. Memberikan gambaran empiris mengenai impementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan penginapan berbasis syariah di daerah yang mayoritas penduduk muslim.

UIN IMAM BONJOL
PADANG